

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ANAK MELALUI PROGRAM DI YAYASAN SAYAP IBU JAKARTA

Dafi Apriarso¹, Susistifaragus², Raissa Nariswari³, Dzikra Fajrin Febrian⁴
^{1,2,3,4} Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta

*dafiapriarso@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh Yayasan Sayap Ibu Jakarta. Pemenuhan hak anak adalah upaya yang dilakukan pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang sudah ditentukan melalui ketentuan yang berlaku. Namun pada kenyataannya pemenuhan hak anak di Indonesia masih cukup jauh dari kata sempurna. Terlebih anak adalah makhluk yang paling lemah secara fisik, sosial, dan ekonomi sehingga sangat rentan sekali mendapatkan perlakuan tidak adil atau bahkan kekerasan dari orang dewasa di sekitarnya. Sebagai yayasan yang fokus bergerak di bidang pengasuhan dan perawatan anak, penting bagi kami untuk mengetahui lebih dalam mengenai usaha-usaha pemenuhan hak anak seperti apa saja yang sudah diterapkan oleh Yayasan Sayap Ibu Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menguraikan dan menjelaskan keadaan, dengan fokus khusus pada strategi implementasi pemenuhan hak anak melalui program-program di Yayasan Sayap Ibu Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Yayasan Sayap Ibu Jakarta merupakan panti asuhan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang memfasilitasi pemenuhan hak-hak anak yang ada di seluruh Indonesia. Pemenuhan hak-hak tersebut mencakup pemenuhan hak atas sandang dan papan, pangan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan perlakuan yang sama melalui program-program yang Yayasan Sayap Ibu Jakarta miliki.

Kata Kunci: Hak-Hak Anak, Pemenuhan Hak, Yayasan

PENDAHULUAN

Anak adalah makhluk ciptaan Tuhan yang lahir dari seorang perempuan karena hasil dari hubungan biologis yang dilakukan bersama-sama dengan seorang laki-laki dan perempuan tersebut. Anak juga sering dimaknai sebagai orang yang dianggap belum dewasa, baik itu secara fisik maupun secara mental. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa anak adalah setiap individu yang

berusia di bawah delapan belas tahun serta belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah yang dibutuhkannya. Dengan begitu jika dipahami dari pengertian sebelumnya, anak bisa dimaknai sebagai proses kehidupan pertama manusia dari sejak Ia berada di dalam kandungan sampai saat ia lahir hingga masuk ke dalam proses pendewasaan.

Namun kondisi belum dewasanya fisik dan mental yang dialami seorang anak tersebut sering kali dijadikan alasan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk berlaku abai terhadap hak-hak yang mereka miliki. Anak kerap dianggap sebagai makhluk yang paling lemah secara fisik, sosial, dan ekonomi sehingga sangat rentan sekali mendapatkan perlakuan tidak adil atau bahkan kekerasan dari orang dewasa di sekitarnya. Pendapat tersebut dapat diperkuat dari data Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) tahun 2021 yang mengalami penurunan menjadi 58,34 dari 65,65 di IPHA Tahun 2020. Dari 5 kluster pembentuk IPHA, kluster I (Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan) serta kluster IV (Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya) memiliki kontribusi kuat terhadap menurunnya IPHA dari tahun sebelumnya. Padahal jika dipahami seksama, anak adalah makhluk Tuhan yang sama derajatnya seperti manusia pada umumnya. Anak juga memiliki hak dan kebutuhan yang harus dipenuhi serta dilindungi. Anak memiliki martabat dan hak asasi yang melekat pada dirinya yang harus kita junjung tinggi, menjadikannya sebagai amanah sekaligus karunia Tuhan yang harus senantiasa kita jaga.

Hak yang dimiliki seorang anak juga telah diatur oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Seperti UU perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 yang di dalamnya menyatakan bahwa hak-hak anak adalah komponen hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi, dibela, dan dipenuhi oleh negara, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah. Tidak hanya di Indonesia, hak-hak tersebut juga sudah diakui dan diatur di dunia Internasional. Khususnya dalam Konvensi Hak Anak yang disahkan PBB pada tahun 1989. Konvensi tersebut berisi setiap hal yang harus dilakukan oleh negara-negara yang ada di dunia agar setiap anak bisa tumbuh dengan sehat, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil. Dengan adanya UU dan Konvensi tersebut diharapkan bisa mengingatkan kita akan kedudukan anak sebagai manusia yang juga memiliki hak asasi yang tidak dapat diambil siapapun dan memiliki kedudukan yang sama utuhnya dengan manusia dewasa lainnya.

Berangkat dari pengertian-pengertian mengenai hak anak tersebut, upaya pemenuhan hak juga perlu dilakukan untuk sepenuhnya menjamin apa yang sudah seharusnya mereka dapatkan. Seperti yang sudah tertulis dalam Konvensi Hak Anak (KHA) bahwa seorang anak harus dapat tumbuh secara sehat, dapat bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diberi perlakuan yang adil. Maka dalam hal ini kita harus menjamin bahwa anak tersebut bisa mendapatkan gizi yang baik selama pertumbuhannya, diberikan akses pendidikan formal maupun nonformal, didengar pendapatnya, dan tidak membuat anak merasa diperlakukan berbeda di lingkungannya. Karena sebagaimana pengertian dari pemenuhan hak itu sendiri adalah melaksanakan kewajiban yang sudah ditulis dan dijamin oleh hukum yang telah ditentukan. Dalam hal ini seperti, KHA yang sudah diadopsi oleh pemerintah Indonesia melalui UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan Peraturan Menteri Sosial No 30 Tahun 2011.

Terlepas dari kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban yang sudah dijamin melalui hukum atau peraturan. Pemenuhan hak perlindungan anak sangatlah penting untuk dipahami

dan dilakukan demi memastikan bahwa anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Pentingnya pemahaman dan pelaksanaan pemenuhan hak anak menjadi landasan utama untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki peluang optimal dalam proses tumbuh dan berkembang. Kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak ini bersifat inklusif, tanpa pengecualian, dengan merujuk pada prinsip-prinsip mendasar hak anak, seperti non-diskriminasi, penekanan pada kepentingan terbaik anak, jaminan kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Yayasan Sayap Ibu Jakarta yang berlokasi di Barito, Jakarta Selatan selama ini telah menjadi bagian dari panti asuhan, yayasan, atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. LKSA Sayap Ibu berperan sebagai lembaga yang mengupayakan pemenuhan hak-hak anak di seluruh Indonesia. Nama yayasan ini, Sayap Ibu, terinspirasi dari bahasa Belanda "*onder moeder's vleugels*," yang simbolis menggambarkan perlindungan seperti sayap induk ayam. Dalam naungan sayap tersebut, anak-anak mendapat kehangatan dan kenyamanan dari induk ayam saat menghadapi bahaya. Tujuan utama lembaga ini adalah memberikan perlindungan dan perhatian kepada anak-anak di seluruh Indonesia, memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi dengan baik.

Pada tahun 1955, Yayasan ini didirikan oleh Ibu Sulistina di rumah Dinas Sosial di Jalan Barito II No. 55 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ketika beliau tinggal bersama suaminya, Bung Tomo. Tanggal 25 Mei ditetapkan sebagai hari berdirinya yayasan ini, dan saat itu Ibu Sulistina Sutomo bekerja sama dengan Ibu Arifien, Ibu Gerald Sunario, dan Ibu Sukardi. Bersama-sama, mereka mendirikan yayasan dengan tujuan mulia untuk membantu bayi yang terlantar dan anak-anak bayi yang orang tuanya tidak mampu merawatnya.

Yayasan Sayap Ibu secara resmi diresmikan dalam sebuah acara yang dihadiri oleh wartawan dan diliput oleh Radio Republik Indonesia (RRI). Acara peresmian ini juga mendapatkan penghormatan dengan diresmikan oleh Menteri Sosial pada saat itu. Pada tahun 1955, sesuai dengan akta Nomor 67 tanggal 25 Mei 1955, terbentuk kepengurusan awal Yayasan Sayap Ibu. Formasi pengurus awal yayasan ini mencerminkan langkah pertama dalam mendukung tujuan yayasan untuk memberikan bantuan kepada bayi yang terlantar dan anak-anak bayi yang orang tuanya tidak mampu merawatnya.

Mereka saling bahu membahu dalam membangun dan mempertahankan yayasan tersebut serta merawat anak-anak yang ada di dalamnya dengan kasih sayang yang tulus.

Ketua : Ny Sulistina Sutomo
Wakil Ketua : Ny Arifien
Penulis : Ny Jusna Sair
Bendahari : Ny Gerland Sunario
Pembantu : Ny Sukardi dan Lumungan

Mereka saling bahu membahu dalam membangun dan mempertahankan yayasan tersebut serta merawat anak-anak yang ada di dalamnya dengan kasih sayang yang tulus.

Seiring dengan perkembangan waktu, Yayasan Sayap Ibu mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan pembentukan cabang-cabang baru di luar Jakarta, seperti yang terletak di Yogyakarta, Condongcatur, Sleman. Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta secara resmi diakui oleh Menteri Sosial RI pada tanggal 24 Mei 1998, yang menandai peringatan 43 tahun sejak yayasan ini pertama kali didirikan di Jakarta. Kemudian, cabang lainnya didirikan di provinsi Banten

pada tanggal 1 Oktober 2005, dengan fokus khusus pada pelayanan anak-anak penyandang disabilitas.

Selain itu, cabang terakhir Yayasan Sayap Ibu berada di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Surabaya. Cabang ini resmi berdiri pada tanggal 30 September 2016 di Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Cabang tersebut menawarkan layanan panti asuhan dan panti penitipan balita, termasuk baby day care. Perluasan cabang-cabang ini mencerminkan komitmen yayasan dalam memperluas jangkauan bantuannya dan memberikan layanan yang lebih luas kepada masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menguraikan dan menjelaskan keadaan, dengan fokus khusus pada strategi implementasi pemenuhan hak anak melalui program-program di Yayasan Sayap Ibu Jakarta. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk merinci bagaimana Yayasan tersebut secara konkret menjalankan kebijakan dan program-programnya guna memastikan hak-hak anak terpenuhi secara optimal.

Dalam upaya mengumpulkan data yang menyeluruh, penelitian ini mengandalkan tiga metode utama. Pertama, melalui observasi langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan. Ini memberikan gambaran tentang pelaksanaan program secara praktis. Kedua, penelitian ini melibatkan wawancara dengan berbagai pihak terkait, termasuk staf dan pengurus Yayasan. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan pandangan dan pengalaman langsung dari mereka yang terlibat dalam pelaksanaan program, memberikan perspektif yang lebih dalam. Ketiga, penelitian ini menggunakan pengumpulan dokumentasi seperti catatan program dan kebijakan Yayasan, memberikan dasar yang kuat untuk menganalisis sejauh mana implementasi program mencapai tujuan pemenuhan hak anak.

Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran menyeluruh dan mendalam tentang strategi yang diterapkan oleh Yayasan Sayap Ibu Jakarta dalam menjalankan program-programnya guna memastikan pemenuhan hak-hak anak secara efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Macam-Macam Hak Anak yang Harus Dipenuhi

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, panti asuhan sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terikat pada peraturan yang dikeluarkan menteri sosial pada tahun 2011 tentang standar pengasuhan anak. Pada bab IV terdapat peraturan tentang kebutuhan-kebutuhan anak dengan judul Standar Pelayanan Pengasuhan, diantaranya yaitu:

A. Hak atas Kebutuhan Pangan

Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan terpenting dalam kehidupan manusia. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, pemenuhan pangan adalah sumber kehidupan juga kesehatan manusia. Terlebih bagi anak untuk tumbuh kembangnya.

Oleh karena itu, kebutuhan anak dalam hal ini harus dipenuhi secara maksimal. Pemenuhan makanan dan gizi bagi anak asuh lembaga perlu menjadi perhatian utama, makanan

anak perlu diperhatikan agar tetap terjaga nilai gizi dan mutu gizinya sesuai dengan umur, pertumbuhan, dan kebutuhan perkembangannya selama berada di lembaga kesejahteraan anak. Pemberian makanan yang rutin dengan jumlah yang memadai kepada anak sesuai aturan yang ada dengan pola makanan utama minimal tiga kali sehari dan camilan minimal dua kali sehari

B. Hak atas Sandang dan Papan

Semua anak mempunyai hak untuk hidup dalam kondisi yang layak, termasuk akses, air bersih dan pakaian. Anak juga mempunyai hak untuk hidup di lingkungan yang aman dan sehat. Hal ini mencakup perlindungan dari eksploitasi, kekerasan dan pelecehan, serta akses terhadap tempat tinggal yang layak.

Lembaga kesejahteraan anak juga harus mempertimbangkan keinginan anak dalam memenuhi kebutuhan pakaian anak dengan memperhatikan kebutuhan, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu untuk mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pakaian anak.

C. Hak Pendidikan

Anak harus diberikan kesempatan agar mampu mengembangkan potensinya lewat pendidikan. Anak berhak mendapatkan akses pendidikan berkualitas dengan kurikulum yang sesuai, tenaga pendidik berkualitas dan fasilitas yang aman dan nyaman. Hal ini termasuk hak anak atas pendidikan yang sesuai dengan kondisinya.

Demikian pula, dalam akses yang setara, semua anak mempunyai hak atas akses yang sama dalam menjalankan pendidikan tanpa diskriminasi, baik diskriminasi berdasarkan gender, disabilitas, agama, etnis atau status sosial. Lembaga kesejahteraan anak wajib mendukung anak dalam pendidikan formal, nonformal, dan nonformal, sesuai dengan usia, minat, dan rencana pengasuhan tumbuh kembang anak, selama terdaftar di lembaga kesejahteraan anak.

D. Hak Kesehatan

Menjadi sehat dan bugar merupakan hak setiap orang, tak terkecuali anak-anak. Masalah kesehatan merupakan hal yang vital dan serius bagi anak-anak.

Kesehatan anak juga menjadi tolak ukur kesejahteraan suatu bangsa. Sebab upaya perlindungan kesehatan anak bertujuan untuk mempersiapkan generasi penerus yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

Beberapa aspek penting yang berkaitan dengan perwujudan hak anak atas kesehatan antara lain: (1) Akses terhadap pelayanan kesehatan: Anak mempunyai akses terhadap pelayanan kesehatan, termasuk pemeriksaan kesehatan, imunisasi, pelayanan kesehatan dan konseling dini. (2) Gizi yang cukup : Anak berhak mendapatkan gizi yang cukup dan gizi yang seimbang untuk tumbuh kembang yang optimal. Malnutrisi merupakan ancaman serius bagi kesehatan anak. (3) Pencegahan dan pengobatan penyakit, anak berhak atas perlindungan dari penyakit menular dan vaksinasi tepat waktu. anak juga berhak menerima perawatan medis yang diperlukan jika Anak sakit. (4) Kebersihan dan higienitas: Anak mempunyai hak mendapat kehidupan di lingkungan yang bersih dan sehat. Sanitasi yang baik sangat penting untuk mencegah penyakit.

Dalam pemenuhan hak sehat ini, fasilitas kesejahteraan anak bertanggung jawab merawat anak yang sakit, termasuk menyediakan obat-obatan yang diperlukan dan makanan, sehingga tidak diperbolehkan untuk memulangkan anak jika sakit.

E. Hak atas Rekreasi

Anak dengan dukungan pengasuh dapat membuat rencana harian yang membantunya dalam melakukan aktivitas sehari-hari haldengan melaksanakan tanggung jawab mereka, seperti sekolah, belajar, beribadah, piket, dan lain-lain. Namun tidak lupa disesuaikan dengan hak anak dalam mendapatkan istirahat dan bermain

Organisasi kesejahteraan sosial anak (LKSA), harus memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bermain dan bersantai, serta memberi mereka waktu yang cukup.

F. Hak Anak atas Persamaan Perlakuan (Non Diskriminasi)

Penting sekali untuk memperlakukan anak asuh secara setara agar tidak timbul kecemburuan sosial di antara mereka. Semua anak berhak mendapat perlakuan yang adil dan setara tanpa diskriminasi. Itu yang menjadi acuan prinsip non diskriminasi.

Memberiperlakukan yang sama kepada anak berarti bahwaanak diperlakukan tanpa memandang kelamin, bahasa, ras, warna kulit, ekonomi dan latar belakang sosialnya. Hal ini juga terkait pada pemenuhanatas kesetaraan akses untuk pendidikan, perlindungan layanan kesehatan, juga kesempatanyang sama sesuai potensi untuk berkembangnya anak.

Hal ini berdasar dari salah satu dari empat prinsip-prinsip umum yang terkandung pada Konvensi Hak Anak, bahwa, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.

Implementasi Pemenuhan Hak Anak di Yayasan Sayap Ibu Jakarta

Sebagaimana definisi-definisi hak anak yang sudah dikutip dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011, 6 hak anak yang sudah dijelaskan sebelumnya tersebut akan menjadi fokus studi untuk mengetahui pemenuhan hak anak yang diimplementasikan di dalam Yayasan sayap Ibu Jakarta. Selain itu terdapat macam-macam definisi, standar, dan rujukan hak-hak anak yang dapat dijadikan fokus studi. Diantaranya terdapat Konvensi Hak Anak (KHA) dan UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dimana terdapat beberapa kategori hak anak yang telah diterima secara luas dalam KHA, termasuk hak untuk tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, dan kelangsungan hidup.

Sebagai yayasan yang berkomitmen dalam hal pelayanan dan pengasuhan anak, Yayasan Sayap Ibu telah memberikan kontribusi yang terbilang banyak dan besar dalam pemenuhan hak-hak anak yang ditanganinya. Pada bagian berikut ini hendak dikemukakan beberapa informasi penting dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di Yayasan Sayap Ibu Jakarta. Berdasarkan data kegiatan wawancara dan observasi tersebut, selanjutnya dirumuskan saran/rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mendeskripsikan pemenuhan hak anak yang sudah diimplementasikan oleh Yayasan Sayap Ibu Jakarta.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang sudah dilakukan di Yayasan Sayap Ibu Jakarta, selanjutnya dapat ditemukan beberapa informasi penting terkait hak-hak anak apa saja yang sudah diimplementasikan di yayasan ini. Informasi tersebut antara lain :Pertama, secara umum kondisi Yayasan Sayap Ibu Jakarta sebagai panti asuhan anak dan LKSA sudah cukup memenuhi standarisasi pemenuhan hak-hak anak sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Konvensi Hak Anak (KHA), UU No 35 Tahun 2014, dan Peraturan menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011. Pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh yayasan tersebut didukung oleh beberapa kondisi seperti cukup lengkapnya fasilitas yang terdapat di yayasan, sumber daya

manusia yang memadai, dan tempat yang cukup luas dan nyaman. Dengan begitu akan lebih mudah bagi yayasan ini untuk mengatur anak-anak yang diasuh didalamnya.

Secara lebih rinci, temuan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di lapangan adalah sebagai berikut: Pada umumnya Yayasan Sayap Ibu Jakarta sebagai panti asuhan sekaligus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Jakarta bertempat di gedung dan di lahan yang dimiliki sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa yayasan sepenuhnya berhak untuk menggunakan properti dan fasilitas yang ditempati dan digunakan untuk kegiatan pengasuhan anak. Selain yang berada di Jakarta, Yayasan Sayap Ibu Jakarta juga memiliki sejenis cabang pembantu untuk wilayah Jakarta di daerah Cirendeu, Tangerang Selatan. Identitas yayasan ini juga mudah dikenali karena sudah terdaftar di badan pemerintah terkait dan ditandatangani oleh individu atau lembaga yang berwenang. Hal ini terbukti dari fakta bahwa yayasan ini sekarang secara resmi berkolaborasi dengan Dinas Sosial DKI Jakarta dan Kementerian Sosial untuk mengasuh anak-anak yang membutuhkan.

Terkait dengan pemenuhan hak-hak anak yang telah tercantum di banyak peraturan dan konferensi, Yayasan Sayap Ibu sudah memberikan kontribusi besar dalam melakukan pemenuhan hak-hak tersebut. Adapun diantaranya adalah seperti pemenuhan (1) hak sandang dan papan dengan menyediakan tempat tinggal untuk anak asuh dari usia 0 sampai 18 tahun yang nyaman dan cukup luas, (2) hak kebutuhan pangan dengan menyediakan makanan yang sehat dan bergizi dalam tiga kali sehari, (3) hak akan pendidikan dengan memfasilitasi anak asuh dengan kebutuhan pendidikan sesuai dengan kemampuan dan minat mereka, seperti pendidikan sekolah luar biasa untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus dan pendidikan formal seperti sekolah umum dan pesantren agama untuk anak-anak yang normal, (4) hak akan kesehatan dengan memberikan akses kesehatan penuh bagi anak-anak yang sakit ke rumah sakit yang bermitra dengan yayasan, bentuk lain dari pemenuhan hak atas kesehatan yang dilakukan yayasan adalah dengan memberikan terapi tumbuh kembang anak bagi anak-anak yang tertinggal dan disabilitas, (5) hak atas rekreasi dengan memberikan anak-anak asuh waktu berekreasi setiap enam bulan sekali di tempat-tempat yang telah ditentukan yayasan, (6) hak mendapatkan perlakuan yang adil dengan memberikan pelayanan yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang anak-anak miliki, selain itu yayasan juga memberikan kebebasan dan kesempatan bagi anak-anak asuhnya untuk membaur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Yayasan Sayap Ibu Jakarta menunjukkan komitmen serius dalam pemenuhan hak-hak anak, sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan standar pengasuhan yang telah ditetapkan. Fokus utama yayasan ini mencakup aspek kebutuhan pangan, sandang, dan papan; pendidikan; kesehatan; rekreasi; serta perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Yayasan ini telah memberikan kontribusi besar dalam menyediakan makanan bergizi, tempat tinggal yang aman, serta akses pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk anak-anak di bawah asuhannya. Selain itu, Yayasan Sayap Ibu Jakarta memberikan ruang bagi anak-anak untuk berkembang melalui kegiatan hiburan dan rekreasi, menciptakan lingkungan inklusif yang memperhatikan keberagaman.

Meski Yayasan Sayap Ibu Jakarta telah memberikan upaya besar dalam pemenuhan hak anak, perlu diingat bahwa evaluasi terus-menerus dan perbaikan dapat meningkatkan kualitas

layanan yang diberikan. Saran dan rekomendasi yang muncul dari wawancara dan observasi dapat menjadi landasan untuk perbaikan lebih lanjut, menjaga agar standar pengasuhan anak tetap sesuai dengan tuntutan undang-undang dan memberikan dampak positif yang maksimal bagi perkembangan anak-anak yang berada di bawah asuhan lembaga ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Kementerian Sosial No.30. Tahun 2011. tentang Standar Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. h.83.
- Muhammad Joni. Hak-Hak anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga. Jakarta: KPAI, tt.
- Kementrian PPPA dan Badan Pusat Statistik. 2020. Indeks Perlindungan Anak Indonesia (Ipa) Indeks Pemenuhan Hak Anak Indonesia (Ipha) Indeks Perlindungan Khusus Anak Indonesia (Ipka). Jakarta. Kemen PPPA.
- Kementrian PPPA dan Badan Pusat Statistik. 2021. Indeks perlindungan Anak Indonesia Tahun 2021. Jakarta.
- Ali Nugraha, Badru Zaman. Modul 01 Hak-hak Anak Usia Dini Indonesia.
- Fransiska Novita E, dkk. 2021. Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Malang. Mazda Media.
- Sutinah. 2018. Analisa keberadaan lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) di Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Dialektika Vol. 13, No. 1, hal.66-78